



P U T U S A N

Nomor 775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAKIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Makmur Nomor 106 Kelurahan Tengkerang, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

m e l a w a n

PT. CAPELLA MULTIDANA, yang diwakili oleh Direktur Seaw Pin Hong, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 414-418 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 8 Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 46/Pts/BPSK/XII/2014, tanggal 15 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 00328/039465/PBR/09/12/M batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat/Termohon untuk mengembalikan kepada Penggugat/Pemohon secara seketika dan sekaligus uang sebesar Rp39.582.000,- uang yang dikeluarkan berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 00328/039465/PBR/09/12/M yang dinyatakan batal demi hukum;
4. Menolak untuk selebihnya;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fiducia untuk pembelian barang-barang bergerak berupa kendaraan mobil untuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) termasuk Wilayah Hukum Pekanbaru, sedangkan Termohon adalah selaku pihak yang telah memperoleh pembiayaan dari Pemohon untuk pembelian barang bergerak berupa kendaraan mobil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor 003028/039465/PBRI09/13/M tanggal 12 September 2013, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp105.100.000,- (seratus lima juta seratus ribu rupiah) atas 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Jenis/Type : Daihatsu/Pick Up;
 - Nomor Polisi : BM 9729 TM;
 - Nomor Rangka : MHKP3 CA1 JDK 045196;
 - Nomor Mesin : DDW9647;
 - Tahun Pembuatan : 2013;
 - Warna : Biru;

Sedangkan perincian pembiayaan sebagai berikut:

- Harga objek barang : Rp105.100.000,-
 - Uang muka kepada penjual 20% : Rp 21.020.000,-
 - Hutang pokok : Rp 88.678.125,-
 - Asuransi terutang : Rp 4.648.125,-
 - Bunga 8,50% : Rp 22.633.875,-
 - Angsuran hutang pokok dan bunga : Rp 3.092.000,- setiap bulan
 - Jumlah angsuran : 36 x bayar
 - Tanggal jatuh tempo pembayaran : tiap tanggal 12 setiap bulan
- Bahwa pada awalnya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, Termohon membayar uang muka pembelian unit mobil objek perkara dimaksud. Selain itu Termohon secara rutin membayar awal cicilan/angsuran pembelian mobil dimaksud hingga beberapa bulan lamanya hingga pembayaran bulan Juli 2014;
 - Bahwa setelah pembayaran angsuran bulan Juli 2014 tersebut, ternyata Termohon tidak lagi melakukan pembayaran angsuran selanjutnya (menunggak) sehingga Pemohon melakukan peneguran (somasi) pada tanggal 18 Agustus 2014, akan tetapi tidak direspon positif oleh Termohon.



Termohon tidak ada melakukan pembayaran angsuran sehingga Pemohon meragukan itikad baik Termohon, dan Pemohon melakukan penarikan atas unit mobil objek perkara sesuai kesepakatan dalam perjanjian dimaksud;

- Bahwa akan tetapi Termohon membuat pengaduan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dan memperlmasalahakan mengenai penarikan unit mobil objek perkara berikut perjanjian pembiayaan yang diperbuat antara Pemohon dan Termohon seolah-olah Pemohon melakukan penarikan secara paksa atas objek perkara dan terdapat unsur itikad tidak baik dan cacat hukum perjanjian antara Pemohon dan Termohon tersebut yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 46/Pts/BPSK/XII/2014. Terhadap pengaduan Termohon pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut telah diputus pada tanggal 15 Januari 2015, dengan amar putusan sebagai berikut:

Memutuskan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 00328/039465/PBR/09/12/M batal demi hukum;
 3. Menghukum Tergugat/Termohon untuk mengembalikan kepada Penggugat/Pemohon secara seketika dan sekaligus uang sebesar Rp39.582.000,- uang yang dikeluarkan berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 00328/039465/PBR/09/12/M yang dinyatakan batal demi hukum;
 4. Menolak untuk selebihnya;
- Bahwa adapun dasar/alasan pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru memutus tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 001956/035354/PBRI07/121E tersebut ditandatangani oleh Penggugat/Pemohon (ic. Syakirman) dalam keadaan kosong (blanko) khususnya Pasal 1 tentang persyaratan pokok sehingga dinyatakan batal demi hukum;
 2. Terdapat itikad tidak baik yang telah dilakukan oleh Tergugat/Termohon (ic. PT. Capella Multidana Medan cq. Cabang Pekanbaru) dalam membuat Akta Jaminan Fiducia yang kedudukan notarisnya di Medan sehingga melanggar Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 13 ayat (2) huruf b UURI Nomor 42 Tahun 1999 jo. Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



sehingga tidak ada kesepakatan, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;

3. Adanya klausula baku yang tidak jelas dari makna bahasa yang dipakai oleh Tergugat/Termohon (ic. PT. Capella Multidana) sehingga dinyatakan batal sehingga hak dan kewajiban yang ada pada kedua belah pihak dinyatakan batal demi hukum, maka gugatan Penggugat/Pemohon (ic. Syakirman) dapat diterima;

4. Dengan batalnya perjanjian dimaksud maka penguasaan dan pemakaian mobil (objek perjanjian) oleh Penggugat/Pemohon (ic. Syakirman) dipandang sewa atau rental, dalam hal ini ditetapkan oleh Majelis sebesar Rp1.000.000,-/bulan, sehingga Penggugat/Pemohon harus membayar harga sewa/rental $10 \times 1.000.000,- = Rp10.000.000,-$ dan Tergugat/Termohon mengembalikan sisa pembayaran sejumlah uang Rp39.582.000,-;

- Bahwa terhadap putusan berikut pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut di atas, Pemohon Keberatan (ic. PT. Capella Multidana) sangat keberatan dan menolak secara tegas karena Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar putusannya tersebut, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Majelis BPSK menjatuhkan putusan melebihi kewenangan yang ada padanya;

2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 001956/035354/PBR/07/12/E tertanggal 18 Juli 2012 adalah perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum;

3. Tidak benar terdapat itikad tidak baik yang telah dilakukan Pemohon Keberatan dalam membuat Akta Jaminan Fiducia dalam perkara *a quo*;

4. Standar Kontrak/klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dimaksud adalah sah dan tidak melanggar hukum berlaku;

5. Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dan keliru dengan menghukum Pemohon Keberatan mengembalikan sisa pembayaran sejumlah uang Rp39.582.000,- dan menganggap hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai hubungan sewa/rental;

Untuk selengkapnya uraian keberatan Pemohon Keberatan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Ad.1). Majelis BPSK menjatuhkan putusan melebihi kewenangan yang ada padanya;



- a. Bahwa Majelis BPSK telah memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 00328/039465/PBR/09/12/M batal demi hukum. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena perjanjian tersebut diperbuat dalam bentuk klausula baku;
- b. Bahwa putusan Majelis BPSK tersebut telah melampaui wewenang yang dimiliki oleh Majelis BPSK tersebut karena mengenai permasalahan substansi yang ada dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a quo* yakni terkait adanya pelanggaran hukum dari perjanjian adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan merupakan sengketa konsumen ataupun merupakan salah satu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1999;
- c. Bahwa oleh karenanya Majelis BPSK bersikap berlebihan dalam memutuskan perkara *a quo*, sehingga putusan Majelis BPSK *a quo* sangat layak untuk dibatalkan;

Ad.2). Perjanjian Pembiayaan Konsumen 003028/039465/PBR/09/13/M tanggal 12 September 2013 adalah perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum;

- a. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen 00328/039465/PBR/09/12/M tertanggal 12 September 2013 antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan dipenuhinya asas kebebasan berkontrak dalam hukum sehingga melekat ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Dalam hal ini Termohon telah diberikan penjelasan secara menyeluruh dan cermat dari Pemohon terkait Perjanjian atas objek perkara yang akan terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut. Selain itu Termohon telah terdapat waktu yang cukup untuk mengambil sikap dan kehendaknya dalam bertindak sebagai pihak (ie. konsumen) atas objek perjanjian berupa unit mobil objek perkara *a quo*;
- b. Bahwa dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon *a quo* (ic. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 00328/039465/PBR/09/12/M tanggal 12 September 2013) tersebut dilakukan sesuai asas kesepakatan dan kebebasan berkontrak. Dalam hal ini tidak benar dan sangat keliru diberikan oleh Pemohon dalam bentuk blanko kosong untuk ditanda tangani oleh Termohon. Karena pencantuman spesifikasi unit mobil objek perjanjian telah dipilih sendiri oleh



Termohon, sedangkan penghitungan rincian pembayaran yang dilakukan Termohon juga telah dijelaskan dan adanya kesepakatan bersama baik mengenai unit mobil maupun pembayaran yang akan dilakukan tersebut. Dalam hal ini tidak ada penandatanganan blanko kosong yang dilakukan Termohon maupun unsur pemaksaan, penipuan ataupun mengelabui yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;

- c. Bahwa Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah bertindak tendensius serta keliru dan sembrono serta tidak paham dan tidak menggali sistem usaha yang berkembang dalam bentuk usaha pembiayaan/leasing yang terus berkembang ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan standar kontrak tersebut, seolah-olah adanya standar kontrak/kontrak baku oleh Majelis BPSK Kota Pekanbaru sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan dan melanggar undang-undang. Sikap Majelis BPSK demikian justru dikhawatirkan akan dapat menghambat bahkan mematikan usaha dalam bentuk pembiayaan di tengah-tengah masyarakat global saat ini, oleh karenanya putusan Majelis BPSK Kota Pekanbaru sangat layak untuk dibatalkan;
- d. Bahwa selain itu Termohon tidak pernah dapat membuktikan bahwasanya perjanjian pembiayaan konsumen dimaksud ditandatangani oleh Termohon dalam bentuk blanko kosong;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Mjelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Nomor: 46/Pts/BPSK/XII/2014 tanggal 15 Januari 2015 tersebut;

Ad.3). Tentang tidak benar terdapat itikad tidak baik yang telah dilakukan Pemohon Keberatan dalam membuat Akta Jaminan Fiducia dalam perkara *a quo*;

- a. Bahwa Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan tentang adanya itikad tidak baik yang dilakukan Pemohon dalam membuat Akta Fiducia di Medan, dalam hal ini untuk adanya keseragaman dan kemudahan dalam tertib administrasi bidang usaha Pemohon maka pembuatan Akta Fiducia pada perusahaan Pemohon dilakukan di kantor induk pada PT. Capella Multidana Medan yang membawahi Kantor Cabang Pekanbaru;



b. Bahwa seandainya pun benar (*quad non*) tindakan Pemohon sebagai suatu kekeliruan dan kesalahan yang melanggar produk hukum, maka tentunya seera hukum terhadap Akta Jaminan Fiducia yang dibuat oleh Notaris di Medan tersebut, tentunya tidak dapat diproses dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fiducia oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Riau;

c. Bahwa selain itu pula seandainya pun benar (*quad non*) Akta Jaminan Fiducia yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang batal dan tidak sah tersebut, maka secara hukum tidaklah membuat dengan seketika terhadap perjanjian pokoknya yang dibuat antara Pemohon dan Termohon menjadi batal. Namun perjanjian pokok tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Nomor: 046/Pts/BPSK/XII/2014 tanggal 15 Januari 2015 dimaksud;

Ad.4). Standar Kontrak/klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dimaksud adalah sah dan tidak melanggar hukum berlaku;

a. Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, yang memutus perkara Nomor: 46/Pts/BPSK/XII/2014 tanggal 15 Januari 2015 *a quo*, telah mengambil sikap tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum karena Perjanjian Baku yang dibuat Pemohon tersebut telah melanggar UU Perlindungan Konsumen;

b. Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru tersebut sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak karena perjanjian baku/standar kontrak yang dibuat oleh Pemohon dan berlaku terhadap seluruh konsumen yang membuat perikatan dengan Pemohon (ic. termasuk pada Termohon) tidaklah melanggar ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen;

c. Bahwa dalam terjadinya perikatan/kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diberikan kebebasan sesuai Pasal 1320 KUHPerduta dan asas kebebasan berkontrak sehubungan perjanjian Termohon yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Pemohon dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Dalam hal ini tidak ada



unsur penipuan ataupun paksaan dan juga mengelabui Termohon sebagai para pihak. Bahkan Termohon dapat saja menolak perjanjian baku yang telah diperbuat oleh Pemohon terkait Pembiayaan Konsumen dimaksud, apabila Termohon tidak setuju dan atau merugikan kepentingan Termohon;

- d. Bahwa sistem perjanjian baku/standar kontrak merupakan suatu perjanjian yang umum digunakan dalam bidang usaha pembiayaan nasional. Apalagi sistem ini untuk mempermudah hubungan perjanjian yang terjadi pada para pihak dan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan maju (ic. juga diterapkan oleh perusahaan pembiayaan lain);
- e. Bahwa sikap Majelis BPSK Kota Pekanbaru yang menilai dan mengambil sikap membatalkan perjanjian baku yang umum terjadi dalam bidang usaha pembiayaan *a quo*, sangat dikhawatirkan akan menjadi penghambat untuk tumbuh dan berkembang bidang usaha pembiayaan di tanah air. (Dalam hal ini tidak efektif dan tidak efisien apabila setiap perjanjian yang diperbuat selalu perjanjian berbentuk klausula baru yang berbeda pada setiap konsumen);
- f. Bahwa padahal dalam perkara *a quo*, merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang telah ingkar janji/wanprestasi karena Termohon tidak melakukan pembayaran (telah menunggak) angsuran terhadap Pemohon, sehingga Pemohon mengambil sikap sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan atas unit mobil objek perkara. Akan tetapi justru telah disikapi oleh Majelis BPSK Kota Pekanbaru *a quo* secara berlebihan (*over acting*) dan terlalu memproteksi untuk kepentingan konsumen. Sehingga sangat dikhawatirkan berdampak negatif pada usaha pembiayaan yang terus berkembang di Indonesia. (Vide Pasal 13 huruf (h) Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fiducia:

“Apabila Debitur tidak melunasi hutangnya, atau tidak melunasi kewajibannya kepada Kreditur, maka Kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual di muka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dst”;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Nomor: 46/Pts/BPSK/XII/2014 tanggal 15 Januari 2015 dimaksud;

Ad.5). Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dan keliru dengan menghukum Pemohon Keberatan mengembalikan sisa pembayaran sejumlah uang Rp39.582.000,- dan menganggap hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai hubungan sewa/rental;

- a. Bahwa Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah mengambil sikap terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Pemohon dan Termohon yang dinyatakan batal tersebut dan mengambil sikap terhadap hubungan antara Pemohon dan Termohon merupakan hubungan sewa/rental unit kendaraan dengan nilai Rp1.000.000,- setiap bulan;
- b. Bahwa sikap Majelis BPSK Kota Pekanbaru tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Pemohon dan Termohon *a quo* merupakan perjanjian yang sah dan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Termohon telah ingkar janji/wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah diperbuat antara Pemohon dan Termohon. Sehingga Pemohon mengambil sikap sesuai dengan kesepakatan berikut sanksi dalam kesepakatan bersama tersebut;
- c. Bahwa selain itu sikap BPSK Kota Pekanbaru juga berlebihan dengan menentukan bentuk perikatan Pemohon dan Termohon sebagai sewa/rental dan ditentukan dengan nilai Rp1.000.000,-/per bulan tanpa menjelaskan dan menguraikan secara rinci dan tidak cermat mengenai dasar dan parameter/acuan yang dijadikan dasar/patokan bagi Majelis BPSK Kota Pekanbaru dalam menentukan bentuk hubungan perikatan sebagai bentuk rental/sewa berikut nilai rental sebesar Rp1.000.000,- per bulan tersebut. Padahal seandainya pun benar (*quad non*) adanya rental/sewa kendaraan yang berlaku di wilayah Pekanbaru maka nilainya sudah sangat jauh dari Rp1.000.000,-/setiap bulan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Nomor: 46/Pts/BPSK/XII/2014 tanggal 15 Januari 2015 dimaksud;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Nomor: 46/Pts/BPSK/XII/2014 tanggal 15 Januari 2015 antara Syakirman selaku Penggugat/Pemohon melawan PT. Capella Multidana selaku Tergugat/Termohon;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 003028/039465/PBR/09/13/M tanggal 12 September 2013;
4. Menyatakan penarikan unit objek perkara yang dilakukan Pemohon sebagai perbuatan yang sah dan sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan maupun kasasi;
6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt/Sus/BPSK/2015/PN.Pbr., tanggal 23 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan dari Termohon/Tergugat/Pemohon Keberatan;
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015 Nomor 46/Pts/BPSK/XII/2014;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon/Penggugat/Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 23 Maret 2015, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 April 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 18 September 2015, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi bukan hanya memperhatikan apa-apa saja yang diajukan Pemohon Kasasi saja, dimana dalam pemeriksaan Kasasi mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 951 K/SIP/1973 tanggal 09 Oktober 1975;

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 46/PTS/BPSK/XII/2014 tanggal 12 Januari 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/PDT/SUS/BPSK/PN.PBR. tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini melampaui kewenangan yang ada padanya dengan pertimbangan bahwa substansi perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) di atas adalah salah dan keliru karena untuk menguji kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mengadili suatu perkara dapat dilihat pada ketentuan Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999:

Pasal 45 ayat 1:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;

Pasal 52:

”Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil saksi dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah penarikan mobil milik Pemohon Kasasi yang dilakukan Termohon Kasasi secara semena-mena dan tidak ada menunjukkan itikad baik terhadap Pemohon Kasasi serta Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen beserta Akta Fidusia tidak pernah Pemohon Kasasi terima;
 - Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sependapat dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu pendapat hukum yang

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



sudah jelas-jelas salah menerapkan dan melanggar hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- a. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 00328/039465/PBR/09/13/M atas satu unit mobil jenis Granmax 1.5 *down payment* Rp25.662.000,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- b. Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran *down payment* Rp25.662.000,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan masa kredit 36 (tiga puluh enam) bulan (vide bukti 4);
- c. Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan angsuran setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan dengan rincian (vide bukti P.5-P.14):
Angsuran perbulan:
Rp3.092.000,- (tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
Bulan yang dibayarkan 11 (sebelas) bulan;
Sehingga total yang dibayarkan oleh Pemohon Kasasi
Rp3.092.000,- x 11 bulan = Rp34.012.000,- (tiga puluh empat juta dua belas ribu rupiah);
- d. Bahwa total uang Pemohon Kasasi yang telah diterima oleh Termohon Kasasi adalah senilai Rp59.674.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- e. Bahwa Termohon Kasasi juga meminta 3 kali denda keterlambatan kepada Pemohon Kasasi senilai Rp402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran oleh Pemohon Kasasi. (vide Bukti P.15-P.17);
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dalam keadaan kosong khususnya Pasal 1 tentang Persyaratan Pokok yang secara hukum bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;

Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- g. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 00328/039465/PBR/09/13/M atas satu unit mobil jenis Granmax 1.5 ditandatangani dalam keadaan kosong sudah dengan terang menderang melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 8 Tahun 1999 jo. Pasal 1320 KUHPdata, maka sudah sepantas dan selayaknya perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- h. Bawah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Termohon membuat Akta Jaminan Fidusia yang berkedudukan Notarisnya di Medan, dan bukan di Pekanbaru. Yang jelas melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012;

Pasal 2

"Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga *Judex Facti* yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk mengadili adalah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta pertimbangan yang berpihak kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru yang membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kewenangan BPSK adalah memeriksa dan memutus sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jo. Pasal 1 angka 8, dan Pasal 3 SK Menindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi dengan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi untuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4, yang dalam perkembangannya Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran sebagaimana disepakati dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan sehingga Pemohon Keberatan berhak menarik obyek jaminan fidusia, karena itu telah benar bahwa perkara *a quo* bukan kewenangan BPSK Kota Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Lagipula keberatan Pemohon Kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Sus/BPSK/2015/PN.Pbr., tanggal 23 Maret 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAKIRMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAKIRMAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp4.989.000,00

Jumlah Rp5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)